IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN HIBURAN DI KABUPATEN DEMAK (STUDI KASUS: PENYELENGGARAAN HIBURAN KARAOKE DI KABUPATEN DEMAK)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.sos)
Program Studi Ilmu Politik S1

Oleh:

Iswinarno Setia Aji
3312415027

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Soisal. Universitas Negeri Semarang Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 25 Juli 2019

Pembimbing Skripsi I

Drs. Setiajid, M.Si
NIP. 19600623198011001

Mengetahui,
Ketua jurusan Politik dan Kewarganegraan

Drs. Tijan, M.Si
NIP. 196211201987021001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 31 Juli 2019

Penguji I

Martien Herna Susanti, S.Sos., M.Si.
NIP.197303312005012001

Penguji II

Eta Yuni Lestari, S.H., M.H.
NIP.198706152015042001

Penguji III

Drs. Setiajid, M.Si
NIP. 196006231980011001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial,

Dr. Moh Solehatul Mustofa, M.A.
NIP. 196308821988031001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 22 Juli 2019

Iswinarno Setia Aji
NIM: 3312415027

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Tidak semua kebijakan yang telah diambil dan disahkan oleh pemerintah dengan sendirinya akan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan, tanpa implementasi kebijakan publik hanya akan menjadi dokumentasi belaka.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Isworo Basuki dan Ibu Nadhiroh serta kakak-kakak saya, Isna Budi Setiawan dan Istina Wahyuningrum yang selalu memberikan kasih, sayang dan dukungan penuh, motivasi dan pengorbanan serta tidak hentinya memberikan semangat dan doa.
2. Pembimbing saya Bapak Drs. Setiajid, M.Si yang selalu sabar dalam membimbing saya untuk mengerjakan skripsi.
3. Rani Nurhayati patner dan memotivasi dalam mengerjakan skripsi dan penelitian.
4. Paguyuban Jaran Goyang, Choifatul dan Machruf yang turut serta memberikan semangat.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

5. Teman-teman dekat saya Ivanda, Andi, Widodo, Ray, Alwi, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
6. Teman-teman seperjuangan Ilmu Politik 2015 yang telah menjadi penyemangat bagi saya.
7. Almamater UNNES.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SARI

Aji, Iswinarno Setia. 2019. *Implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak (Studi Kasus: Penyelenggaraan Hiburan Karaoke Di Kabupaten Demak).* Skripsi. Program Studi Ilmu Politik. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Dosen pembimbing Drs. Setiajid, M.Si. 143 halaman.

Kata Kunci: Hiburan Karaoke, Implementasi, Peraturan Daerah.

Terbitnya suatu kebijakan umum merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah publik (*public issues*) yang terdapat di dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Demak Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Hiburan, khususnya penyelenggaraan hiburan karaoke di Kabupaten Demak; (2) mengetahui kendala dalam pengimplementasian Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif., yang menghasilkan data yang bersifat diskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak belum berjalan dengan baik, ada beberapa kekurangan dalam tahapan implementasi kebijakan penyelenggaraan hiburan di Kabupaten Demak, khususnya dalam penyelenggaraan hiburan karaoke. (2) Ada beberapa permasalahan dalam tahapan implementasi Perda Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018, permasalahan itu berupa: a) komunikasi antar SKPD pelaksana Perda Nomor 11 Tahun 2018 kurang berjalan dengan baik, b) terbatasnya sumberdaya yang ada seperti sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya fasilitas, c) lemahnya penegakan hukum Perda Nomor 11 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak.

Saran yang diajukan peneliti adalah: (1) Pemerintah Kabupaten Demak perlu melakukan evaluasi pelaksanaan antar SKPD terkait, seperti Dinas Pariwisata dan Satpol PP harus melakukan koordinasi, agar tidak adanya lempar tanggung jawab dalam pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2018. (2) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) perlu melakukan penambahan anggaran, personil, dan fasilitas dalam pelaksanaan Perda, hal ini akan menyangkut kepada semua operasional penegakan Perda Nomor 11 Tahun 2018. (3) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan lembaga penegak hukum lainnya, dalam melaksanakan penegakkan hukum agar tidak melakukan tebang pilih bagi pelanggar Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABSTRACT

Aji, Iswinarno Setia. 2019. *Implementation Local Regulation Number 11 of 2018 about implementation Entertainment in Regional Demak (Study Case: Exertion Karaoke Entertainment in Regional Demak).* Final Project. Program Study of Political Science. Departement Politic and Civic. Faculty of Social Science. Semarang State of University. Supervisor Drs. Setiajid, M.Si. 143 pages.
Keywords: Implementation, Karaoke Entertainment, Local Regulations.

The issurance of a public policy is a step taken by the Government to resolve public issues that are found in the community. This research aims to (1) Find out how the implementation of the Local Regulation of Demak District Number 11 of 2018 concerning organizing entertainment, especially in the implementation of Karaoke entertainment in Demak regency; (2) to find out the obstacle in implementing Local Regulation Number 11 of 2018 about the implementation of entertainment in Demak regency.

The research method used in this study is qualitative., which produce descriptive data. The type of data used is primary and secondary data. Data collection techniques using observation techniques, interviews, documentation, and libraries.

The results of this research indicate that: (1) Implementation of Local Regulation Number 11 of 2018 about the entertainment implementation in Demak district has not been going well, there are several shortcomings in the phase of implementing the implementation policy In Demak regency, especially in organizing karaoke entertainment. (2) There are several problems in the implementation phase of Demak Local Regulation Number 11 of 2018, the problem in the form of: a) intercompany communication between the Local Regulation number 11 of 2018 is not running well, b) limited available resources such as Human resources, budget resources, and facility resources, c) The weak law enforcement of Local Regulation Number 11 of 2018 concerning impletmentation of entertainment in Demak regency.

Suggestions put forward by researchers are: (1) Demak District government need to evaluate the implementation of the related Goverment institution, such as tourism office and Satpol PP must coordinate, so as not to throw responsibility in the implementation of Regional Regulation Number 11 year 2018. (2) Pamong Praja Police Unit (Satpol PP) need to make additional budget, personnel, and facilities in the implementation of Perda, this will be related to all operations enforcement Local Regulation Number 11 year 2018. (3) Pamong Praja Police (Satpol PP) Police unit and other law enforcement agencies, in carry out the law enforcement so as not to do a selective logging for violator of Local Regulation Number 11 year 2018 about entertainment implementation in Demak regency.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *"Implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak (Studi Kasus: Penyelenggaraan Hiburan Karaoke Di Kabupaten Demak)"*. Penyelesaian skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang (UNNES). Alhamdulilah selama penyususnan skripsi, mendapat dorongan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fatkhur Rohman, M.Hum. Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Tijan , M.Si, Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
4. Moh. Aris Munandar S.Sos, MM, Ketua Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
5. Drs. Setiajid, M.Si Dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk dan saran dalam penyusunan skripsi.
6. Dosen Politik dan Kewarganegaraan dan seluruh staf serta karyawan Jurusan Politik dan Kewarganegaraan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

7. Bapak Wahyu, SH. Sie Perancang Perundang-undangan Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, selaku narasumber yang telah memberikan data dan informasi terkait penelitian ini.
8. Bapak Sunardi, SH. Kasubag Kajian Hukum dan Perundang-undangan DPRD Kabupaten Demak, yang telah memberikan data dan informasi dalam penelitian ini.
9. Bapak Rozikan, SH. Kasi Binwaslu Satpol PP Kabupaten Demak, yang telah memberikan data dan informasi terkait penelitian ini.
10. Ibu Warti, Sie Atraksi Wisata dan Hiburan Umum Dinas Pariwisata Kabupaten Demak yang telah memberikan data dan informasi penelitian ini.
11. Ibu Hellen Fajarwati pegawai DINPMPTSP Kabupaten Demak, yang telah membantu dalam penelitian ini.
12. Ibu Erni pemilik hiburan Permata Karaoke yang telah memberikan data dan informasi terkait penelitian ini.
13. Bapak Mardi warga sekitar tempat hiburan karaoke yang telah memberikan data dan informasi dalam penelitian ini.
14. Bapak dan Ibu saya yang selalu mendukung dan mendoakan saya hingga samapai saat ini.
15. Seluruh teman-tenam Ilmu Politik yang saya cintai.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Semarang, 22 Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN KELULUSAN iii
PERNYATAAN iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN v
SARI vii
ABSTRACT viii
PRAKATA ix
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR BAGAN xv
DAFTAR GAMBAR xvi
DAFTAR LAMPIRAN xvii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 10
1. Manfaat Teoritis 10
2. Manfaat Praktis 10
E. Batasan Istilah 11
1. Implementasi 11
2. Peraturan Daerah 12
3. Hiburan Karaoke 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 14
A. Implementasi Kebijakan 14
1. Tahapan Pengimplementasian Kebijakan 16
2. Model Implementasi Kebijakan Menurut Teori Edwards III 20
B. Kebijakan Publik 23
1. Pengertian Kebijakan Publik 23

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2. Proses Perumusan Kebijakan Publik 25
C. Penelitian yang relevan 33
D. Kerangka Berpikir 35

BAB III METODE PENELITIAN 38
A. Latar Penelitian 38
B. Fokus Penelitian 39
C. Sumber Data 40
1. Sumber Data Primer 40
2. Sumber Data Sekunder 41
D. Teknik Pengumpulan Data 41
a. Observasi 42
b. Wawancara (*Interview*) 43
c. Dokumentasi 44
d. Kepustakaan 44
E. Keabsahan Data 44
F. Teknik Analisis Data 45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 47
A. Gambaran umum Kabupaten Demak 47
a. Letak Geografis Kabupaten Demak 47
b. Ekonomi 49
c. Agama 51
d. Pendidikan 52
e. Angkatan kerja/Tenaga Kerja 52
B. Hasil Penelitian 53
1. Penyelengaraan Usaha Hiburan Karaoke 53
2. Izin mendirikan Karaoke 60
3. Tahapan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak 63
C. Pembahasaan 78

BAB V PENUTUP 84
A. Simpulan 84

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

B. Saran 85
DAFTAR PUSTAKA 86
LAMPIRAN 88

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Daftar Narasumber 43

Tabel 4.1. Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas 49

Tabel 4.2. Persebaan Agama di Kabupaten Demak 51

Tabel 4.3. Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Demak 53

Tabel 4.4. Daftar Hiburan Karaoke di Kabupaten Demak 57

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. Teori Edward III 22

Bagan 2.2. Kerangka Berpikir..... 37

Bagan 4.1. Prosedur Ijin Mendirikan Hotel dan Karaoke 60

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Peta Administratif Kabupaten Demak..... 48

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian 89

Lampiran 2. Instrumen Penelitian 92

Lampiran 3. Daftar Narasumber 98

Lampiran 4. Hasil Wawancara 99

Lampiran 5. Dokumentasi 124

Lampiran 6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak

Nomor 11 Tahun 2018 127

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Kesatuan, hal ini terdapat pada bunyi UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 yaitu "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik". Hal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang Berdaulat dimana pemerintah pusat adalah pemerintah yang tertinggi, sedangkan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang diperintahkan Undang-Undang

Pasca masa Reformasi tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan salah satunya pada tata kelola pemerintahan yang dulunya sentralisasi sekarang menjadi desentralisasi. Hal ini digambarkan oleh pasal 18, 18 A dan 18 B UUD 1945, yang berbunyi "Penyelenggaraan pemerintahan tidak diselenggarakan secara sentralisasi, tetapi diselenggarakan secara desentralisasi". Walaupun pada dasarnya sistem pemerintahan dalam negara kesatuan yaitu sentralisasi yang artinya pemerintah pusat memegang kekuasaan penuh, meskipun melihat realitasnya negara Indonesia merupakan negara yang luas yang terbentang dari Pulau Sabang yang ada di Provinsi Aceh (NAD) sampai dengan Merauke yang terletak di Provinsi Papua. Banyak terdiri dari puluhan ribu pulau dan masyarakat yang majemuk, terdiri atas beragam suku bangsa, etnis, golongan, dan agama yang berbeda-beda.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Daerah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan mengelola daerahnya dengan harapan dapat mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah berhak mengeluarkan berbagai kebijakan publik untuk tujuan tersebut dengan catatan sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang ada di atasnya yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat. Secara prinsip, otonomi daerah mempunyai sebuah tujuan utama yaitu untuk memberikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih terkontrol.

Melalui otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah akan lebih dalam menentukan seluruh kegiatannya, pemerintah daerah harus mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan reformasi birokrasi yang ada, serta identifikasi potensi sumber-sumber pendapatan dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi, wajar, efisien, efektif termasuk kemampuan perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja serta mempertanggung jawabkan kepada pemerintah pusat maupun kepada masyarakat/publik. Setelah pemberian wewenang untuk mengatur rumah tangga daerah sendiri melalui otonomi daerah, Pemerintah daerah (Pemda), sekarang berlomba-lomba untuk membuat berbagai Peraturan daerah (Perda) dengan tujuan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Terbitnya suatu kebijakan umum merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah publik (*public issues*) yang terdapat di dalam masyarakat (Mulyadi, 2015: 105).. Kebijakan merupakan tindakan berpola yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut merupakan kepentingan masyarakat, karena hal tersebut merupakan hakikat dari suatu kebijakan. Pencapaian hakikat kebijakan dilihat dari sikap masyarakat apakah menerima dan mendukung serta bersedia melaksanakan kebijakan atau sebaliknya menolak atau tidak mendukung kebijakan itu. Perwujudan dari suatu kebijakan pemerintah dapat berupa peraturan perundang-undangan, *statemen* pejabat negara, maupun seluruh kegiatan pemerintahan baik melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan di dalam masyarakat.

Kabupaten Demak merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya terletak di deretan utara Pulau Jawa. lebih tepatnya di sebelah timur Kota Semarang, Ibukota Jawa Tengah. Dengan luas 897,43 km^2, dan jumlah penduduk 1.055.579 jiwa, serta kepadatan 1.176,22 jiwa/km^2, Kabupaten Demak terbagi menjadi 14 kecamatan dan 249 desa atau kelurahan. Kabupaten Demak saat ini dipimpin oleh Pasangan Bupati dan Wakil Bupati bernama H.M. Natsir dan Drs. Joko Sutanto.

Kabupaten Demak mempunyai relief yang beraneka ragam, terdiri dari pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan pegunungan di sebagian

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

wilayah selatan Kabupaten. Kondisi topografi wilayah Kabupaten Demak antara 0 sampai dengan 100 m di atas permukaan air laut. Ibukota Kabupaten Demak terletak di Kecamatan Demak Kota, dengan luas wilayah daerah 897,43Km^2 dan berpenduduk 1.055.579 jiwa (2010). Pada dasarnya Kabupaten Demak merupakan daerah Pertanian 50%, industri 20%, dan pesisir 10%. Kabupaten Demak memiliki produk unggulan yang sudah terkenal di berbagai daerah di Indonesia yaitu buah Jambu dan Blimbing, walaupun lambat laun sudah banyak daerah yang sudah mulai mengembangbiakan buah tersebut, tetapi buah Jambu dan Blimbing di Kabupaten Demak tetap menjadi primadona.

Perekonomian penduduk di Kabupaten Demak mayoritas ditopang dengan mata pencaharian petani, buruh tani, buruh pabrik, dan buruh bangunan. Sebagian lainnya ditopang dengan perdagangan, jasa transportasi barang, bengkel motor dan jasa/tenaga menjahit. Untuk usaha di bidang perdagangan dan buruh bangunan kebanyakan dilakukan dengan cara merantau ke kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang dan banyak juga yang merantau sampai ke luar Pulau Jawa.

Dalam perkembangannya Kabupaten Demak telah memperlihatkan kemajuan yang sangat pesat di berbagai sektor, baik di sektor ekonomi, sektor sosial, maupun di bidang fisik. Hal ini tidak saja memberikan dampak berupa kebutuhan peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, tetapi juga memberikan gambaran

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

mengenai perlunya dukungan kemampuan dan potensi wilayah untuk menyelenggarakan sebuah otonomi daerah.

Dengan letak geografisnya yang berbatasan dengan Kota Semarang, Kabupaten Demak menjadi salah satu daerah penyangga Ibukota Provinsi Jawa Tengah yaitu Kota Semarang, terkadang menjadi pilihan mayarakat urban di Kota Semarang sebagai alternatif tempat tinggal maupun tempat wisata. Hal ini berdampak pula dengan perkembangan kehidupan sosial bermasyarakat di Kabupaten Demak. Pengaruh kuat dari keadaan kawasan Kota Semarang berimplikasi pada munculnya tempat hiburan yang diselenggarakan oleh para pengusaha tempat hiburan. Penyelenggaraan tempat hiburan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan di dalam masyarakat.

Di satu sisi terdapat anggota masyarakat di Kabupaten Demak yang menghendaki dengan kehadiran atau berdirinya tempat hiburan, dan di sisi lain berpendapat sebaliknya menolak dengan adanya kehadiran tempat hiburan tersebut. Seperti diketahui bahwa Kabupaten Demak terkenal dengan ciri khasnya Kota Wali dan Kota Santri, dimana Kabupaten Demak terkenal dengan wisata religinya dibandingkan dengan wisata lainnya. Meskipun pada dasarnya masyarakat tidak menutup diri terhadap kehadiran tempat hiburan, namun jenis, waktu, jarak, dan lokasi hiburan dalam penyelenggaraannya telah menimbulkan polemik di masyarakat. Hal ini tentu tidak dibiarkan tanpa suatu peraturan yang bisa dijadikan dasar pegangan dalam menyikapi permasalahan tersebut.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Penyelenggaraan hiburan jenis hiburan karaoke yang ada di Kabupaten Demak sangatlah banyak dan menjamur di berbagai kecamatan. Hal ini menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di dalam masyarakat Kabupaten Demak, dalam upaya untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kesetabilan dalam pembangunan serta memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat Kabupaten Demak yang agamis dan berbudaya, Pemerintah daerah Kabupaten Demak mengambil langkah nyata dengan mengeluarkan kebijakan Perda No. 11 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha hiburan di Kabupaten Demak.

Menurut Perda No. 11 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan hiburan di Kabupaten Demak, hiburan dapat dikategorikan sebagai semua jenis pertunjukan, permainan, olahraga/kebugaran serta keramaian yang dapat ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut atau tidak dipungut biaya. Bidang usaha hiburan meliputi:

a. Gelanggang olah raga
b. Gelanggang seni
c. Arena permainan
d. Hiburan malam
e. Pijat, dan
f. Karaoke

Dalam pelaksanaannya di antara berbagai jenis hiburan yang disebutkan, masih ada kelemahan pada Perda No. 11 Tahun 2018 tentang

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

penyelenggaraan usaha hiburan di Kabupaten Demak tersebut yaitu pada jenis hiburan Karaoke, kelemahan tersebut akan menimbulkan permasalahan yang terjadi di lapangan seperti tempat tempat hiburan karaoke di Kabupaten Demak tidak memiliki izin usaha, tidak mempertimbangkan tempat dan lokasi dalam mendirikan usaha karaoke, selain permasalahan tadi ada masalah-masalah lain yang sangat mendesak untuk diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Demak dalam menata dan mengatur penyelenggaraan hiburan karaoke, permasalahan itu seperti prostitusi atau perbuatan asusila, perjudian, peredaran minuman keras, memperkerjakan pekerja di bawah umur.

Penelitian tentang implementasi Perauran daerah pernah dilakukan oleh Marisha Syarli dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan Di Kota Cilegon (Studi pada jenis hiburan *life Music*)". Berdasarkan uraian penelitian dan pembahasan tersebut dengan fokus proses perizinan tempat hiburan khususnya hiburan *Life Music* di Kota Cilegon, menggunakan tolak ukur teori implementasi kebijakan menurut Ripley dan Franklin, yaitu teori *Compliance* (Kepatuhan) dan *what's happening*. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi Perda Nomor 2 tahun 2003 tentang perizinan penyelenggaraan hiburan di Kota Cilegon (Studi pada jenis hiburan life music) belum dilaksanakan dengan baik. ada sejumlah faktor yang memperngaruhi seperti penyelenggaraan hiburan *Life*

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Music di Kota Cilegon belum memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perda seperti lokasi serta jarak, perizinan, dan segi waktu penyelenggaraan. Selain ketentuan-ketentuan penelitian ini juga membahas tentang hambatan dalam implementasi Perda No. 2 tahun 2003 tentang perizinan penyelenggaraan hiburan di Kota Cilegon.

Implementasi kebijakan merupakan faktor penentu keberhasilan suatu kebijakan yang telah disusun karena dalam implementasi inilah tindakan yang merupakan tindak lanjut dari suatu kebijakan dilakukan, sehingga dalam tahapan implementasi kebijakan perlu untuk disesuaikan dengan aturan kebijakan yang telah disusun sebelumnya (*agenda setting*). Implementasi kebijakan adalah aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, sebab proses kebijakan implementasi kebijakansudah menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari perumusan kebijakan (Sulhan dan Sasongko, 2017:16)

Sesuai uraian tersebut, hal ini dirasa sangat penting untuk dilakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan di daerah Kabupaten Demak, khususnya dalam perijinan usaha tempat hiburan khususnya tempat hiburan karaoke, dan untuk menganalisis pengimplementasian Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak maka penulis tertarik untuk meneliti dengan mengambil judul **"Implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Hiburan di**

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Kabupaten Demak (Studi Kasus: Penyelenggaraan Hiburan Karaoke di Kabupaten Demak).”

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yang dapat ditarik dari uraian latar belakang sebagai berikut.

1. Bagaimana Implementasi Peraturan daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan hiburan di Kabupaten Demak, khususnya penyelenggaraan hiburan karaoke di Kabupaten Demak?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pengimplementasian Peraturan darah (Perda) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyelenggaran usaha hiburan khususnya penyelenggaraan usaha hiburan karaoke di Kabupaten Demak.
2. Mengetahui kendala dalam pengimplementasian Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan hiburan di Kabupaten Demak.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengetahui bagaimana penerapan sebuah kebijakan di tingkat daerah dapat berjalan dengan semestinya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti.

1) Melalui penelitian ini, diharapkan untuk dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dalam mata kuliah kebijakan publik.
2) Peneliti mengetahui tahapan atau proses implementasi Perda No. 11 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan hiburan di Kabupaten Demak.
3) Peneliti dapat mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penerapan kebijakan, khususnya Perda No.11 Tahun 2018 tentang penyelengaraan hiburan di Kabupaten Demak.

b. Bagi Jurusan Politik dan Kewarganegaraaan.

1) Dapat menjadi sumber refrensi penelitian selanjutnya.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2) Dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagaimana sebuah kebijakan publik dapat berjalan di dalam masyarakat.

3) Memberikan motivasi untuk berpartisipasi dalam penelitiaan penerapan sebuah kebijakan dalam masyarakat.

c. Bagi masyarakat

1) Masyarakat dapat mengetahui proses pelaksanaan implementasi kebijakan Perda No. 11 tahun 2018.

2) Masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam upaya menjaga dan menaati Peraturan daerah No. 11 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan hiburan di Kabupaten Demak.

d. Bagi pemerintah

1) Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi bahan masukan yang berguna bagi pemerintah dalam membuat dan menyusun Peraturan daerah.

E. Batasan Istilah

1. Implementasi

Implementasi merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang atau apa yang terjadi setelah ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau jenis keluaran yang nyata (*tangible output*) (Handoyo, 2012:116).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Suharto (2008:36) mengatakan agar sebuah implementasi dapat berhasil ada berbagai faktor baik itu prasyarat sebelum melakukan sebuah kebijakan, instrumen pendukung yang terdiri dari tindakan paksaan dan tanpa paksaan, dan ada pula faktor yang dapat menggagalkan sebuah implementasi kebijakan yang harus diperhatikan.

Implementasi Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak, merupakan pelaksanaan sebuah kebijakan yang mencakup penyelenggaraan komunikasi, dukungan sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi pelaksana. Jadi implementasi yang dimaksudkan dalam penulisan skripsi di sini adalah realisasi tahapan dari proses kebijakan segera setelah pengeluaran dan penetapan undang-undang atau apa yang terjadi setelah ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Demak No. 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak khususnya penyelenggaraan hiburan Karaoke.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2. Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan sebuah bentuk hukum tertulis yang berisi mengenai peraturan maupu tingkah laku yang bersifat umum serta mengikat. Peraturan daerah yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah Peraturan daerah Kabupaten Demak No. 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak.

3. Hiburan Karaoke

Hiburan adalah jenis pertunjukan, permainan, olahraga/kebugaran serta keramaian yang dapat ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut biaya atau tidak dipungut biaya. Karaoke adalah suatu hiburan dengan menyanyikan lagu-lagu populer dengan iringan musik yang telah direkam terlebih dahulu. Tempat usaha karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan fasilitas untuk bernyanyi dengan diiringi musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan, minuman dan terkadang dengan pemandu karaoke (Tantia, 2016:10)

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan hiburan karaoke adalah segala jenis pertunjukan atau permainan yang dinikmati oleh setiap orang dengan cara menyanyikan lagu-lagu dengan iringan musik yang telah direkam terlebih dahulu, dan dituangkan dalam bentuk karya vokal dengan menggunakan teks lirik lagu.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Implementasi Kebijakan

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat yang berupa sebuah undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan atau kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintahan dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis keluaran yang nyata. Istilah implementasi menunjuk pada sebuah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Pengertian implementasi di atas jika dikaitkan dengan kebijakan, sebenarnya sebuah kebijakan itu hanya dibuat atau dirumuskan dalam suatu bentuk positif seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, ataupun peraturan daerah baik provinsi maupun kabupaten, tidak semestinya produk kebijakan sebatas hanya didiamkan dan tidak dilakasanakan. Oleh karena itu sebuah implementasi dalam kebijakan sangatlah perlu, agar mempunyai dampak atau tujuan yang

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

diinginkan. Implementasi kebijakan dapat dikaitkan sebagai suatu bagan dari proses mekanisme yang dijalankan. Bertambahnya perhatian terhadap studi implementasi kebijakan berhubungan erat dengan kesadaran yang semakin tumbuh, bahwa implementasi kebijakan sering dianggap sebagai titik utama dari proses kebijakan. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu tercapainya atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Hill and Hupe dalam (Handoyo, 2012:94) mengatakan implementasi adalah apa yang dilakukan berdasarkan keputusan yang telah dibuat. Dalam hal ini, terdapat dua pihak yang berperan, yaitu *formulato*r atau pembuat keputusan dan pihak *implementator*. Implementasi sendiri merupakan sebuah keputusan yang telah dibuat oleh sebuah lembaga pemerintahan (*formulator*) untuk mengatur tatanan dalam masyarakat (*Implementator*).

Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi apa yang disebut oleh Lipsky adalah *"street level bureaucrats"* untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran *(target group)*. Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya kebijakan komite sekolah untuk mengubah metode pengajaran guru di kelas. Sebaliknya, untuk kebijakan makro, misalnya

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi. akan melibatkan institusi, seperti birokrasi Kabupaten, Kecamatan, dan Pemerintah Desa (Subarsono, 88:2015).

Sementara, pengertian implementasi yang dikemukakan oleh Solichin Abdul Wahab "Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan" (Wahab, 2001:65).

Berdasarkan definisi tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kegiatan administratif yang legitimasi hukumnya ada. Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai unsur dan diharapkan dapat berkerjasama guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

1. Tahapan Pengimplementasian Kebijakan

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno 2013:155-170) Model ini seperti diungkapkan oleh van Meter dan van Horn, tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas. Lebih lanjut mereka menyatakan bahwa secara implisit, kaitan yang tercakup dalam bagan tersebut menjelaskan hipotesis-hipotesis yang

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

dapat diuji secara empirik. Variabel-variabel tersebut dijelaskan oleh van Meter dan van Horn sebagai berikut.

a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan.

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Menurut van Meter dan van Horn, identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis kebijakan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Disamping itu, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus.

b. Sumber-sumber kebijakan.

Disamping ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber tersedia. Sumber-sumber layak mendapatkan perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencangkup dana atau perangsang lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai informasi.

d. Karateristik badan-badan pelaksana

Para peminat politik birokrasi telah mengidentifikasikan banyak karateristik badan-badan administratif yang telah mempengaruhi pencapaian kebijakan mereka. Dalam melihat karateristik badan-badan pelaksana, seperti dinyatakan oleh van Meter dan van Horn, maka pembahasan ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi.

e. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan variabel selanjutnya yang diidentifikasi oleh van Meter dan van Horn. Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

f. Kecenderungan pelaksana (implementors)

Pada tahap ini pengalaman-pengalaman subyektivitas individu memegang peran yang sangat besar. van Meter dan van Horn berpendapat bahwa setiap komponen dari model yang

dibacarakan sebelumnya harus disaring melalui persepsi-persepsi pelaksana dalam yuridiksi di mana kebijakan tersebut dihasilkan.

g. Kaitan antara komponen-komponen model

Implementasi merupakan proses yang dinamis. Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan dalam tahap-tahap awal mungkin akan mempunyai konsekuensi yang kecil dalam tahap selanjutnya. van Meter dan van Horn membuat kaitan (linkages) yang dibentuk antara sumber-sumber kebijakan dan tiga komponen lainya. Dengan demikian, kaitan antara sumber-sumber dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik dari yuridiksi atau organisasi pelaksana menunjukan bahwa tersedianya sumber-sumber keuangan dan sumber-sumber lain mungkin akan menimbulkan tuntutan oleh para warga negara swasta dan kelompok-kelompok kepentingan yang terorganisir untuk peran serta implementasi program yang berhasil.

h. Masalah kapasitas

Van Meter dan van Horn juga menyinggung kapasitas faktor yang berpengaruh bagi implementasi kebijakan. Menurut van Meter dan van Horn, implementasi yang berhasil juga merupakan fungsi dari kemampuan organisasi pelaksana untuk melakukan apa yang diharapkan untuk dikerjakan. Kemampuan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan muungkin dihambat oleh faktor-faktor seperti staf yang kurang terlatih dan terlalu banyak

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

pekerjaan, informasi yang tidak memadai dan sumber-sumber keuangan atau hambatan-hambatan.

2. Model Implementasi Kebijakan Menurut Teori Edwards III

Implementasi kebijkan merupakan faktor yang paling penting bagi keberasilan sebuah kebijakan. Tanpa di implementasikan kebijakan publik hanya akan menjadi dokumentasi belaka. Hal lain yang terpenting dalam implementasi kebijakan adalah tidak semua kebijakan yang telah diambil dan disahkan oleh pemerintah dengan sendirinya akan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan.

Menurut pendangan Edwards III (1980:147) mengatakan bahwa komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dapat mempengaruhi secara langsung (*direct*) maupun tidak langsung (*indirect*) terhadap implementasi kebijakan. Pengaruh tidak langsung yang dimaksud memberikan pemahaman bahwa faktor-fator tersebut dapat saling berkaitan dalam mempengaruhi implementasi kebijakan.

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

b. Sumber daya

Bahwa komando implementasi yang ditransmisikan kepada para implementor akurat, jelas, serta konsisten namun apabila resorses yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan tidak memadai maka implementasi tidak efektif. Resorses yang diperlukan tersebut termasuk staf/personil dengan jumlah dan keahliannya, informasi, kewenangan serta fasilitas-fasilitas pendukung seperti bangunan, perlengkapan, persediaan, dan tanah yang diperlukan implementor dalam memberikan pelayanan publik.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel.

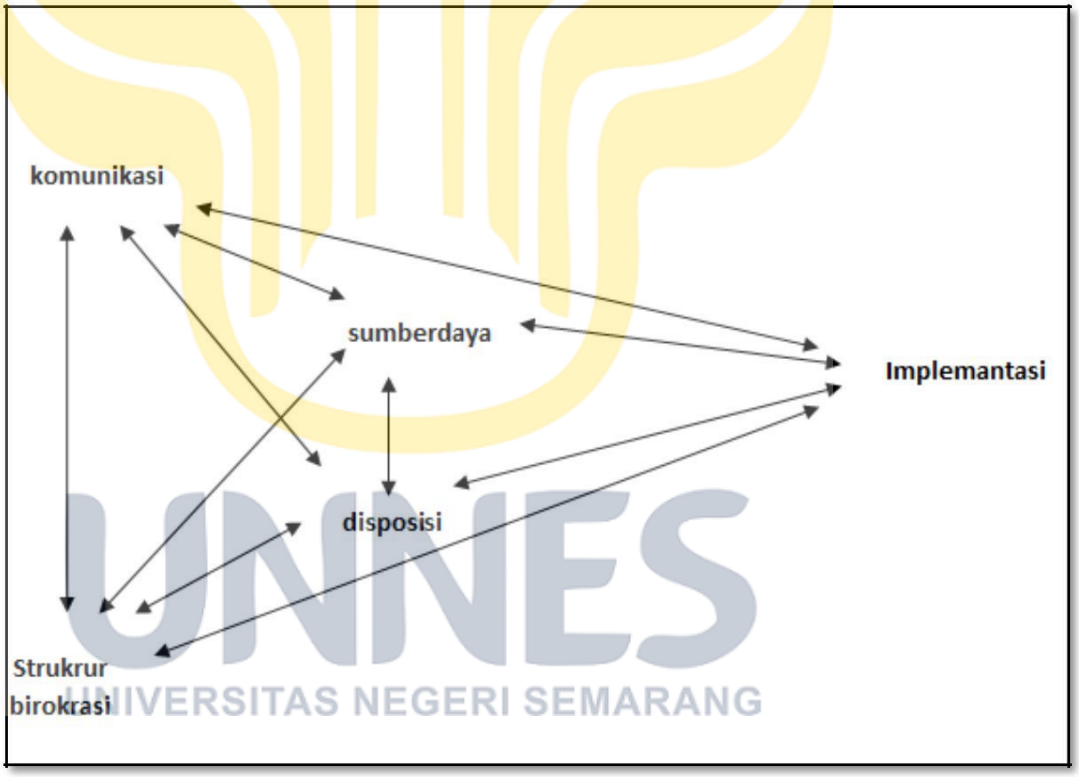

Bagan 2.1. Teori Edward III

Sumber: Edward, 1980

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

B. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Peraturan daerah No.11 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan hiburan di Kabupaten Demak merupakan kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Demak, implementasi kebijakan merupakan lanjutan dari proses perumusan kebijakan. Menurut Anderson (dalam Handoyo, 2012:05) pengertian kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Jadi kebijakan adalah perinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.

Kebijakan publik merupakan suatu hal yang terpenting dalam sebuah pemerintahan, ini merupakan sebuah proses untuk menata kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek. Melalui kebijakan publik, pemerintah memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengatur masyarakat dengan hukum yang berlaku. Seperti pernyataan Max Weber "negara sebagai suatu komunitas manusia yang berhasil mengklaim monopoli penggunaan kekuatan fisik secara sah dalam suatu wilayah tertentu" (Hamdi, 2014:2). Banyaknya persoalan pokok yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, tidak terlepas oleh adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Persoalan-persoalan tersebut terjadi sedemikian rupa,

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

sehingga memerlukan perhatian dan penanganan dari pemerintah, dimana pemerintah hadir sebagai bentuk negara yang mensejahterakan warganya. Hadirnya negara yang diwakili dengan bentuk pemerintahan mengatur warganya melalui sebuah kebijakan publik.

Tak dapat dipungkiri bahwa hadirnya kebijakan publik dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentunya dapat dinilai oleh masyarakat sendiri yang terdampak langsung oleh hadirnya sebuah kebijakan. Dilihat dari bentuk hierarki perundang-undangan, kebijakan dapat bersifat nasional, regional, maupunn lokal, seperti Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (Permen), Perturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Daerah (Perda) baik perda provinsi maupun kabupaten/kota, dan keputusan Bupati/walikota.

Definisi lain mengenai kebijakan publik yang dipaparkan oleh James Anderson (dalam Winarno, 2013:21) bahwa menurutnya, kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan publik ini kemudian mempunyai beberapa implikasi, yakni *Pertama*, titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampangan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam sistem politik. *Kedua*, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan tersendiri. *Ketiga*, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan Pemerintah dalam mengatur negaranya. *Keempat*, kebijakan publik memiliki sifat yang memaksa, hal ini berarti kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat.

Secara umum, istilah kebijakan atau *policy* digunakan untuk menunjukan perilaku orang/aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

2. Proses Perumusan Kebijakan Publik

Proses perumusan kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian tahap atau fase untuk membuat sebuah kebijakan publik, meskipun munculnya kebijakan publik tidak terlepas dari adanya tahap rumusan yang dirancang oleh pembuat kebijakan. Peran beberapa lembaga dalam perumusan sebuah kebijakan merupakan siapa saja yang terlibat dalam perumusan akan menentukan kebijakan itu dirumuskan atau tidak. Sementara itu, lembaga-lembaga yang

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

terlibat dalam perumusan kebijakan dapat dibedakan menjadi lembaga resmi (formal) dan lembaga tidak resmi (informal).

Lembaga resmi (formal) meliputi lembaga eksekutif (Presiden, wakil Presiden, dan Menteri), lembaga legislatif (DPR, MPR, DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota), yudikatif (MA, MK, KY) serta lembaga-lembaga pemerintah terkait. Lembaga-lembaga tersebut dikatakan resmi karena mempunyai kekuasaaan secara sah dan diakui oleh konstisusi yang mengikat. Sebalikya lembaga tidak resmi (informal) adalah lembaga yang tidak mempunyai wewenang atau pengambilan keputusan yang tidak sah dan tidak memliki keterikatan dengan konstitusi, lembaga ini misalnya partai-partai politik, warga negara, individu dan kelompok-kelompok kepentingan.

Keterlibatan aktor-aktor dalam perumusan kebijakan merupakan ciri khusus dari munculnya kebijakan publik. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kebijakan itu diformulasikan oleh apa yang dikatakan David Easton (dalam Winarno 2013:23) bahwa "penguasa" dalam suatu sistem politik, yaitu para sesepuh tertinggi suku, anggota-anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, administrator, penasihat, raja dan semacamnya. Menurut Easton, mereka ini merupakan orang-orang yang terlibat dalam masalah sehari-hari dalam suatu sitem politik, diakui oleh sebagian terbesar anggota sistem politik, mempunyai tanggung jawab untuk masalah-masalah

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ini, dan mengambil tindakan-tindakan yang diterima secara mengikat dalam waktu panjang oleh sebagian terbesar anggota sistem politik selama mereka bertindak dalam batas-batas peran yang diharapkan.

Para pembuat kebijakan memiliki wewenang dalam menyusun kebijakan dan bertindak sesuai dengan kebijakan tersebut. Tindakan tersebut dapat mencakup persetujuan, pengubahan, atau bahkan penolakan kebijakan yang telah diputuskan. Pada dasarnya kebijakan publik dapat diterima secara sah sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga oleh masyarakat keputusan yang dibuat dianggap memiliki sifat yang mengikat pada seluruh komponen yang bersangkutan. Ada empat tahap dalam merumuskan kebijakan publik yang disampaikan oleh Winarno (2013:123-125), empat tahap perumusan kebijakan tersebut adalah:

1. Tahap Pertama: Perumusan Masalah

   Dalam merumuskan sebuah kebijakan, langkah pertama yang harus diambil dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat (masalah publik). Pada dasarnya sebuah kebijakan dibuat untuk memecahkan sesuatu masalah yang ada di dalam masyarakat. Seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh kebijakan dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat menjadi pernyataan menarik dalam evaluasi kebijakan publik. Akan tetapi apakah pemecahan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

masalah tersebut akan berjalan baik atau tidak tergantung pada ketetapan masalah-masalah publik yang ada. (Handoyo, 2012:31) mengklarifikasikan masalah publik dalam tiga bentuk, yaitu masalah distributif, masalah regulasi, dan masalah redistributif.

Masalah distributif mencakupi sejumlah kecil orang yang dapat ditangani satu persatu. Masalah regulasi mendorong timbulnya tuntutan yang diajukan dalam rangka membatasi tindakan pihak lain. Masalah regulasi ini berkaitan dengan peraturan yang bertujuan untuk membatasi tindakan tertentu. Masalah redistributif menyangkut masalah yang menghendaki perubahan sumber-sumber untuk kelompok atau kelas dalam masyarakat.

2. Tahap Kedua: Agenda Kebijakan

Istilah agenda dalam kebijakan publik, diartikan sebagai daftar perihal atau masalah untuk mana pejabat pemerintah, dan orang-orang di luar pemerintah yang terikat dengan para pejabat tersebut, memberikan perhatian serius pada saat tertentu, tidak semua masalah publik akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Hanya masalah-masalah tertentu yang pada akhirnya akan mendefinisikan penentuan agenda *sebagai how problems are perceived and defined, comamand attention, and get into the political* agenda (Hamdi, 2014:81). Bagaimana

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

masalah-masalah dipandang dan dirumuskan, mengarahkan perhatian, dan masuk menjadi agenda politik. Proses tersebut dimulai dari kegiatan pendefinisian masalah, yaitu kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan pengenalan dan perumusan keadaan atau masalah yang berkembang di dalam masyarakat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.

3. Tahap Ketiga: Pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah.

   Setelah masalah-masalah publik diidentifikasikan dengan baik dan para perumus sepakat untuk memasukan masalah tersebuat kedalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecah masalah. Di sini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah tersebut. Pada tahap ini para perumus kebijakan akan dihadapkan pada pertarungan kepentingan antar berbagai aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Dalam kondisi seperti ini, maka pilihan-pilihan kebijakan akan didasarkan pada kompromi dan negosiasi yang terjadi antar aktor yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan tersebut.

4. Tahap keempat: Tahap Penetapan Kebijakan.

   Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan diambil sebagai cara untuk memecahkan masalah

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

kebijakan, maka tahap yang paling akhir dalam pembentukan kebijakan adalah menetapkan kebijakan-kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Alternatif kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan kompromi dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam pembentukan kebijakan tersebut. Penetapan kebijakan dapat berbentuk berupa undang-undang, yurisprudensi, keputusan presiden, keputusan-keputusan menteri dan lain sebagainya.

Sedangkan tahap kebijakan publik lainnya yang dikemukakan oleh Ripley (dalam Subarsono, 2015:11-12), bahwa perumusan kebijakan publik terdiri dari 4 tahapan, yaitu:

a. Penyusunan Agenda;

Dalam penyusunan agenda kebijakan ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan yakni; (1) membangun persepsi dikalangan *stakeholders* bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Sebab bisa jadi suatu gejala oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat dianggap yang lain atau elite politik bukan dianggap sebagai masalah; (2) membuat batasan masalah; dan (3) memobilisasi dukungan agar batasan masalah tersebut dapat masuk dalam agenda

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisir kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media masa dan sebagainya. Michael Howlet dan M. Ramesh (dalam Subarsono, 2015:13) mengatakan penyusunan agenda *(agenda setting),* yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah.

b. Formulasi dan Legitimasi Kebijakan;

Howlet dan Ramesh (dalam Subarsono, 2015:13) mengatakan formulasi kebijakan merupakan proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah. Pada tahap formulasi dan legitimasi kebijakan, analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negoisasi sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

c. Implementasi Kebijakan;

Pada tahap ini perlu dukungan sumberdaya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme intensif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan mampu berjalan dengan

baik. Implementasi kebijakan sendiriri menurut James Anderson (dalam Subarsono, 2015:13) merupakan siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? dan Apa dampak dari isi kebijakan? Sedangkan Howlet dan Ramesh (dalam Subarsono, 2015:13) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.

d. Evaluasi Terhadap Implementasi, Kinerja, dan Dampak Kebijakan;

Dari tindakan kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, dan proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik.

Howlet dan Ramesh (dalam Subarsono, 2015:14) mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan. Apa yang dimaksud dengan evaluasi kebijakan oleh James Anderson (dalam Subarsono, 2015:13) merupakan bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

C. Penelitian yang relevan

Untuk memperkuat topik penelitian ini, penulis mengambil rujukan penelitian relevan yang sebelumnya telah dilakukan. Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan perijinan penyelenggaraan hiburan sebelumnya telah dilakukan oleh Marisha Syarli. Penelitian ini berujudul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan di Kota Cilegon (Studi Pada Jenis Hiburan *Life Music)*". Berdasarkan uraian penelitian Marisha Syarli, pembahasan memfokuskan pada proses perizinan tempat hiburan khususnya hiburan *Life Music* di Kota Cilegon, menggunakan tolak ukur teori implemetasi kebijakan menurut Ripley dan Franklin, yaitu teori *Compliance* (Kepatuhan) dan *what's happening* adalah berkaitan dengan kondisi yang dihadapi pada saat suatu program atau kebijakan sedang di implementasikan.

Dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi Perda Nomor 2 tahun 2003 tentang perizinan penyelenggaraan hiburan di Kota Cilegon (Studi pada jenis hiburan life music) belum dilaksanakan dengan baik. ada sejumlah faktor yang memperngaruhi seperti penyelenggaraan hiburan *Life Music* di Kota Cilegon belum memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perda seperti lokasi serta jarak,

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

perizinan, dan segi waktu penyelenggaraan. Selain ketentuan-ketentuan penelitian ini juga membahas tentang hambatan dalam implementasi Perda No. 2 tahun 2003 tentang perizinan penyelenggaraan hiburan di Kota Cilegon, hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Cilegon yaitu belum tegasnya sikap Satpol PP Kota Cilegon dimana belum adanya parameter hukum yang jelas dan adanya oknum/aparat keamanan yang *memback-up* tempat hiburan pada jenis hiburan *Life Music*.

Penelitian lain yang terkait dengan tata kelola hiburan juga diteliti oleh mahasiswa Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang, yang dituangkan dalam bentuk skripsi. Skripsi yang berjudul *"Kebijakan Pemerintah Pati Dalam Penataan Hiburan Karaoke/Goverment Policies In Reforming Pati Regency Entertainment Karaoke."* Disusun oleh Devi Tantia Putri, hasi penelitiannya memfokuskan pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati untuk menata hiburan karaoke dengan mengeluarkan Peraturan Daerah No. 8 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pariwisata, khususnya pada pasal 25 ayat (1). Selain itu penelitian ini juga membahas respon masyarakat terkait penataan Hiburan Karaoke di Kabupaten Pati.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Hasil penelitian Devi Tantia Putri menunjukkan bahwa: kebijakan pemerintah Kabupaten Pati mengenai penataan tempat hiburan karaoke telah dirumuskan dalam Perda No. 8 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pariwisata dalam Perda tersebut mengatur mengenai penataan tempat jarak lokasi dengan warga, penataan izin mendirikan karaoke, penataan

waktu operasional, penataan pengunjung karaoke, respons pengusaha karaoke menolak adanya kebijakan pemerintah kebupaten Pati mengenai penataan tempat hiburan karaoke diantaranya yaitu, pegawai karaoke, pemandu karaoke, namun respons masyarakat yang mendukung adanya kebijakan pemerintah Kabupaten Pati dalam penataan tempat hiburan karaoke diataranya yaitu, masyarakat sekitar, pelajar, ormas NU, Aparat Polisi/ hukum, pesantren, ibu rumah tangga, satu yang menolak yaitu pengunjung karaoke.

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai hal yang penting, dengan demikian kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar menjadi pondasi bagi setiap pemikir atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan (Sugiono, 2009:60).

Tempat usaha karaoke merupakan salah satu tempat hiburan yang cukup diminati oleh masyarakat Kabupaten Demak, hal tersebut yang menyebabkan menarik perhatian beberapa pengusaha untuk membuka usaha hiburan tersebut. Keberadaannya yang menjamur dan beberapa diantaranya berlokasi dekat dengan fasilitas umum membuat masyarakat resah. Keadaan tersebut direspon oleh pemerintah dengan mengeluarkan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

melanggar Perda No. 11 Tahun 2018, tentang penyelenggaraan hiburan. Dimana isi dalam mengatur segala jenis perijinan hiburan di Kabupaten Demak salah satunya penyelenggaraan hiburan karaoke.

Pengeluaran Perda No. 11 Tahun 2018 menimbulkan pro kontra dikalangan masyarakat, ada yang pro dengan peraturan tersebut yaitu organisasi masyarakat (ormas) islam, yang mengklaim bahwa peraturan tersebut sangat mengurangi keresahan warga dan menjamurnya bisnis karaoke di Kabupaten Demak. Sedangkan dipihak yang kontra seperti pihak pemilik hiburan karaoke dan pegawai hiburan karaoke keberatan dengan beberapa pasal yang terkandung dalam Perda No. 11 Tahun 2018 yaitu pasal 2 ayat 1 huruf (f).

Maka dari itu penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pengimplementasian Perda No. 11 Tahun 2018 dan halangan atau hambatan apa yang dihadapi pemerintah dalam penyelenggaraan peraturan tersebut, khususnya dalam penyelenggaraan hiburan karaoke. Berikut skema kerangka berpikir penelitian.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

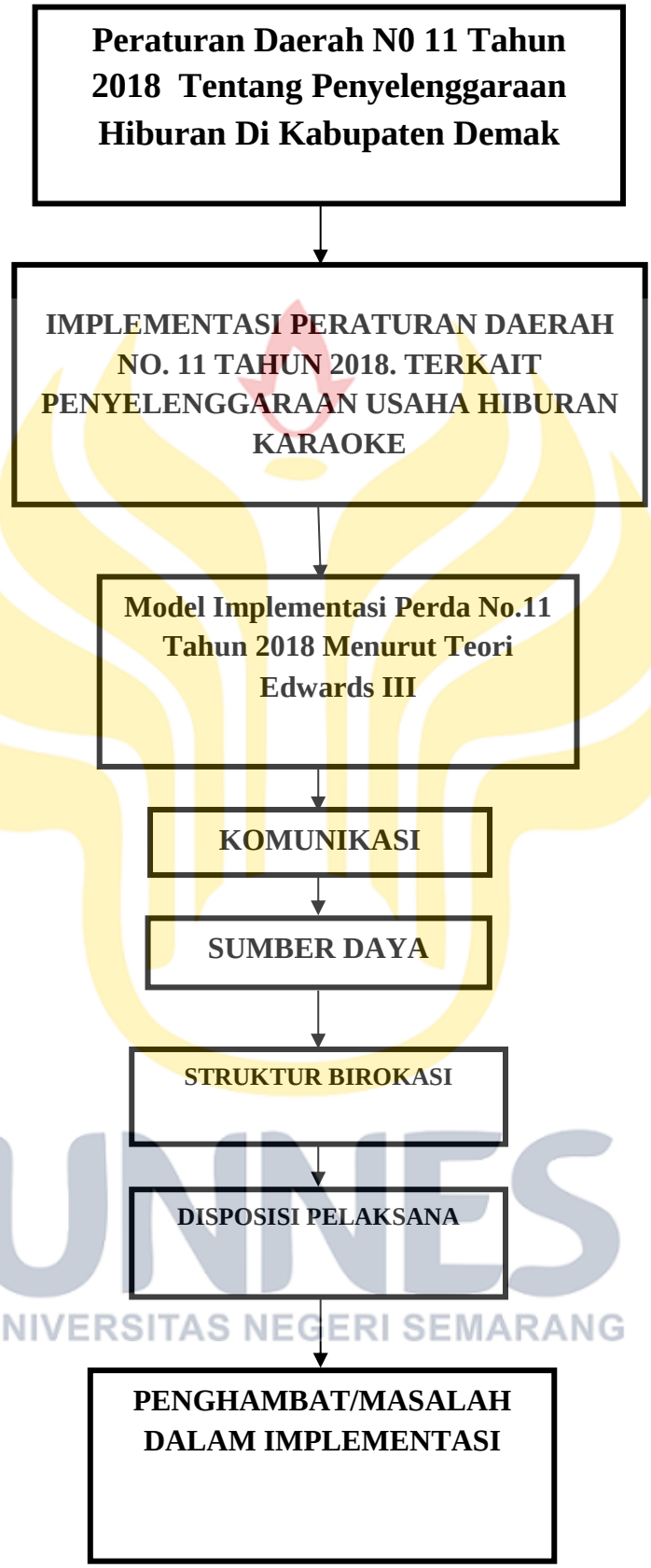

Bagan 2.2. Kerangka Berpikir

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak (studi kasus penyelenggaraan hiburan karaoke di Kabupaten Demak, dengan prespektif Edward dilihat dari empat variable yaitu. (1) Komunikasi dilakukan melalui sosialisasi baik melalui pertemuan langsung, rapat koordinasi, dan melalui media. (2) Sumber daya dalam hal ini meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggran, sumber daya fasilitas, dan sumber daya informasi. Sumber daya ini memiliki keterbatasan dalam implementasi. Sumber daya manusia/staff terbatas pada jumlah personil atau SDM yang ada, sumber daya anggaran terbatas pada jumlah anggaran pelaksanaannya, sumber daya fasilitas memiliki keterbatasan pada fasilitas pendukung kerja. (3) Disposisi variable ini sudah berkaitan dengan tugas dan arahan yang terkandung di dalam Perda No. 11 Tahun 2018. (4) Struktur Birokrasi, lembaga yang berwenang sebagai pelaksana Perda No. 11 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak yaitu Satpol PP bertugas sebagai penegak hukum perda dan Dinas Pariwisata sebagai pengawas perda .

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2. Kendala dalam implementasi Perda No. 11 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan hiburan di Kabupaten Demak yaitu. (1) Komunikasi antara Dinas Pariwisata dan Satpol PP kurang berajalan baik, (2) tebatasnya sumber daya anggaran, sumber daya manusia, maupun sumber daya fasilitas.

B. Saran

Berdasarkan simpulan dan hasil penelitian yang telah dibahas di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut. (1) Pemerintah Kabupaten Demak perlu melakukan evaluasi pelaksanaan antar SKPD terkait, seperti Dinas Pariwisata dan Satpol PP harus melakukan koordinasi, agar tidak adanya lempar tanggung jawab dalam pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2018. (2) Pemerintah harus melakukan penambahan anggaran pelaksanaan perda, personil, dan fasilitas pendukung dalam pelaksana Perda No. 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan*. Bandung: Alfabeta.

Ahmadi, Rulam. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.

Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.

Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik (Proses,Analisis, dan Partisipasi).* Bogor: Ghalia Indonesia.

Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik.* Semarang: Widya Karya.

Lexy, J. M. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Persada Karya.

Lexy, J. M. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Persada Karya.

Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik.* Bandung: Alfabeta.

Quade, E.S. 1984. *Analysics For Public Decisions*. New York: Elsevier Science Publisher.

Sarwono, J. dan Arikunto, M. S. 2006. *Metode Penelitian. Kuantitatif Kualitatif.*

Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Cipta Dunia.

Sogiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Subarsono, A. 2015. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik.* Bandung: Alfabeta.

Wahab, Abdul. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakansanaan Negara.*

Winarno, Budi. 2013. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus).* Yogyakarta: CAPS Center of Academic Publishing Servise.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

JURNAL

Akib, Haedar. 2010. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik, 1 (!).*

Berakhti, Shintarani. 2015. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembanagn Pariwisata Pantai Selatbaru Kabupaten Bengkalis.* JOM FISISP. 2(1).

Setyadi, Bambang. 2007. *Pebentukan Peraturan Daerah*. Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan. 5(2).

Sucahyo, Imam. 2017. Partisipasi *Stakeholders* Islam dalam Upaya Mereformasi Peraturan Daerah tentang Usaha Tempat Hiburan di Kota Probolinggo. *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 2(2), 130-145.

Sulhan, Muhammad dan Totok Sasongko. 2017. *Implementasi Kebijakan Program Penanggulanagan Kemiskinan Melalui Kartu Penjamin Sosial dan Kartu Indonesia Pintar Dalam Masyarakat (Strudi Kasus Di Kelurahan Kauman Malang)*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 6 (1).

Tamara. 2008. *Analisis Strategi Pengembangan Obyek Wisata Situs Jolotundo Sebagai Obyek Wisata di Kawasan Peruntukan Pariwisata Budaya Kabupaten Mojokerto*. Universitas Negeri Surabaya. 5(5).

Tinambunan. 2016. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Pesisir Melalui Penguatan Budaya Maritim dalam Menghadapi Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi Asean*. Flat Justisia journal of Law. 10(1).

Ughwuanyi. 2013. *The Obstacles To Effective Policy Implementation By The Polic Bureaucracy In Developing Nations: The case Of Nigeria*. Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review. 2(7).

Yuliani, Febri, dan Masril, Winda. Yuliani. 2016. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Taman Rekreasi Alam Mayang Kota Pekanbaru). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 3(1).

Yusuf, M., dan Anwar, K. 2011. Implementasi Kebijakan Penertiban Izin Hiburan Billiard di Kota Pekanbaru Tahun 2010-2015. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, *4*(1), 1-14.

SKRIPSI

Nae, K. R. 2015. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

HIBURAN (Studi Kasus Karoke Keluarga Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Syarli, M, Listyaningsih. 2010. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN HIBURAN DI KOTA CILEGON (Studi pada jenis hiburan Life Music). *Skripsi*, Banten:Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Tantia, P, Devi. 2016. KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PATK DALAM PENATAAN HIBURAN KARAOKE/GOVERMENT POLICIES IN REFORMING PATI REGENCY ENTERTAINMENT KARAOKE. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Di Kabupaten Demak.

WEBSIDE

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Demak di unduh pada: 17 Januari 2019 Pukul 18.00 WIB

https://jdih.demakkab.go.id/hukum/detail/20675 di unduh pada 15 Desembet 2018 Pukul 14.00 WIB

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG